



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 24 September 2018

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat
Daerah/Unit Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 13 / SE / 2018
TENTANG
OPSI PENGGUNAAN REKENING BANK DKI SYARIAH
SEBAGAI REKENING PEMBAYARAN GAJI
DAN/ATAU TUNJANGAN KINERJA DAERAH**

Sehubungan dengan arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Rapat Pimpinan tanggal 14 September 2018 dalam rangka pengembangan potensi ekonomi syariah di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pegawai mengenai opsi penggunaan rekening Bank DKI Konvensional atau Bank DKI Syariah sebagai rekening pembayaran gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Daerah (format terlampir). Adapun hal-hal yang berkaitan dengan migrasi rekening dimaksud, masing-masing Perangkat Daerah/UKPD dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Bank DKI

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Budihastuti

NIP. 195903151985032005

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Edaran Kepala BKD
tentang Opsi Penggunaan
Rekening Bank DKI Syariah
Sebagai Rekening
Pembayaran Gaji dan/atau
Tunjangan Kinerja Daerah

Nomor :

**DAFTAR OPSI PENGGUNAAN REKENING
PEMBAYARAN GAJI DAN/ATAU TKD
PERANGKAT DAERAH/UKPD.....**

No	NIP	Nama	Pemilihan Rekening		Keterangan
			Bank DKI	Bank DKI Syariah	

Ttd

Kepala Perangkat Daerah/UKPD